



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arif Rahman, S.H. & Partners yang berkantor di jalan Tidar I, RT 052 RW 017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *arifrahman18.law@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 004/PDT.1/AR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 29/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 29 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Magister, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email:, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 7 Juli 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1998 dan dilaksanakan menurut hukum, sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, yang mana perkawinan ini telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yakni:
 - a. anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 September 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 348/1998, tanggal 12 September 1998;
 - b. anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT almarhumah (ALMH), jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Kupang pada tanggal 16 Mei 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 180/Dispenduk.KK/2001, tanggal 6 Mei 2001;
 - c. Anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 438/DTL/Dispenduk.KK/2002, tanggal 4 September 2002;
 - d. Anak keempat bernama ANAK IV PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 437/UMUM/DKPS.KK/2010, tanggal 15 April 2010;

Halaman 2 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Anak kelima bernama ANAK V PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5371-LT-02102015-0010, tanggal 2 Oktober 2015;
3. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri milik Tergugat yang beralamat di Jl Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kemudian setidak tidaknya pada tahun 2016, Penggugat dan anak-anak disuruh oleh Tergugat pindah dan menetap ke Surabaya beralamat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur hingga saat ini;
4. Bahwa selama 10 tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sering kali juga terjadi percekocokan dan pertengkaran serta kekerasan fisik karena hal sepele tetapi dapat diselesaikan;
5. Bahwa setidak-tidaknya pada tahun 2008 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang mengguncang batin Penggugat, pertengkaran tersebut dikarenakan adanya hubungan terlarang antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
6. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 juga diperkuat dengan pengakuan dari teman-teman Tergugat yang berada di FLORES memberikan informasi bahwa Tergugat memiliki WIL di MAUMERE bahkan mungkin telah menikah secara siri. Mendapat informasi tersebut Penggugat bertanya kebenaran informasi tersebut langsung kepada Tergugat agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun niat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak dipedulikan oleh Tergugat bahkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana posita angka 5 s/d 6 tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat, selain itu perubahan sikap Tergugat yang tidak pernah berhubungan suami istri, tidak mempedulikan bahkan jarang berkomunikasi dengan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. karena Penggugat merasa sudah tidak dipedulikan dicintai oleh Tergugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat

Halaman 3 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena mungkin Penggugat memiliki banyak kekurangan yang membuat Tergugat merasa tidak nyaman;

8. Bahwa mendengar permintaan Tergugat sebagaimana posita angka 7, bukannya meminta maaf atau menyelesaikan masalah tersebut melainkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian sendiri. Karena memikirkan anak-anak, Penggugat berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan perilaku Tergugat walaupun batin tersiksa tanpa penyelesaian;
9. Bahwa karena Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan hanya mengurus anak sehingga Penggugat berusaha untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak serta tidak lagi memperlakukan hal tersebut sebagaimana posita angka 5 s/d 9 dan berharap Tergugat untuk berubah menjadi suami yang lebih baik serta dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
10. Bahwa selama 4 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat kembali baik-baik saja setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 Tergugat meminta Penggugat untuk pindah ke Surabaya bersama dengan anak-anak karena ayah Tergugat telah meninggal dunia dan ibu dari Tergugat tinggal sendiri tidak ada yang mengurus ketika sakit, Penggugat kemudian langsung mengikuti keinginan dari Tergugat;
11. Bahwa setelah pindah ke Surabaya Penggugat dan anak-anak selalu pulang ke Kupang di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya untuk bertemu Tergugat ketika anak-anak liburan sekolah serta Tergugat juga sesekali pergi ke Surabaya;
12. Bahwa setelah pindah ke Surabaya tidak merubah keadaan rumah tangga menjadi semakin membaik tetapi semakin buruk, selalu saja terjadi pertengkaran karena masalah yang sepele dan cenderung dibesar-besarkan oleh Tergugat ketika Penggugat kembali ke Kupang bersama anak-anak;
13. Pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14 sering kali terjadi bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa sebab yang jelas di depan anak-anak bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik maupun

Halaman 4 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis terhadap Penggugat. Perbuatan kasar Tergugat tidak dilakukan hanya kepada Penggugat saja melainkan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga mengganggu tumbuh kembang anak dan membuat anak-anak tertekan secara psikologis;

14. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik dan psikis Tergugat juga memutuskan komunikasi setiap kali bertengkar dengan memblokir nomor handphone (HP) dan WhatsApp (WA) Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah selama datang ke Kupang beberapa kali sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan membawa serta anak-anak. Saat Penggugat meninggalkan rumah selama sehari-hari Tergugat tidak sedikitpun mencari atau menanyakan keberadaan Tergugat dan anak-anak;
15. Bahwa puncak pertengkaran terjadi setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk membiayai anak-anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat harus mengemis dan meminta berkali-kali melalui anak-anak hal tersebut terjadi terus menerus;
16. Bahwa setiap kali Penggugat meminta nafkah Tergugat beralih penggunaannya harus jelas, sedangkan sejak awal Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat sudah mengetahui kebutuhan biaya sekolah anak-anak total Rp 9.750.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk ongkos transportasi kebutuhan rumah tangga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) belum termasuk biaya listrik Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan air Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, biaya tersebut belum termasuk biaya perawatan mobil, internet, pulsa anak-anak, uang saku anak-anak, biaya tak terduga serta nafkah Penggugat sebagai istri dan biaya lainnya yang tidak bisa Penggugat uraikan satu persatu;
17. Bahwa penghasilan dari total keseluruhan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan kontrakan 9 kamar dengan total penghasilan Rp 7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di jalan ade Irma II Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,

Halaman 5 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, kontrakan 4 kamar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan dan kontrakan rumah Rp 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap tahun, di Jl. Perwira, RT 025/RW 014 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

18. Bahwa penghasilan dan pengeluaran yang telah Penggugat uraikan secara singkat pada posita angka 16 dan 17 selalu dipermasalahkan oleh Tergugat hingga bulan November tahun 2021 Penggugat kembali meminta nafkah untuk biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak tetapi tidak diberikan oleh Tergugat dan terjadi pertengkaran cekcok via telepon sehingga Penggugat terpaksa menggadaikan seluruh perhiasan milik Penggugat untuk biaya sekolah serta biaya rumah tangga serta biaya lainnya;
19. Bahwa sebagaimana posita angka 20 karena tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang egois, kasar, ringan tangan dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri serta perbedaan prinsip yang mendasar dalam mengurus rumah tangga, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat agar tidak menderita secara fisik maupun psikis;
20. Bahwa masih banyak lagi peristiwa pertengkaran dan percekocokan yang tidak dapat Penggugat uraikan satu persatu dalam gugatan ini dengan demikian berdasarkan rangkaian peristiwa pada posita angka 5 s/d angka 19 setidaknya-tidaknya sejak bulan November tahun 2021 hingga saat ini diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 9 bulan telah berpisah, lalu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan;
21. Bahwa oleh karena itu senyatanya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpadu erat lagi. Selanjutnya harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak Penggugat dapatkan sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup

Halaman 6 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 dan kompilasi hukum islam;
22. Bahwa berkaitan dengan Anak kelima bernama ANAK V PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berusia 8 tahun masih di bawah umur menurut kompilasi hukum islam agar tetap dalam pengawasan dan asuhan dari Penggugat demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
 23. Bahwa berkaitan dengan anak pertama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 September 1998, berusia 24 tahun, anak ketiga ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002 berusia 20 tahun dan anak keempat bernama ANAK IV PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin PEREMPUAN, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 berusia 12 tahun, sudah *Mumayyiz* dapat memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;
 24. Bahwa karena anak pertama dan ketiga telah dewasa menurut hukum namun hingga saat ini masih duduk dibangku kuliah serta anak keempat dan kelima pada saat ini tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat, untuk menjamin kepastian masa depan keempat orang anak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) hingga menyelesaikan pendidikan strata satu;
 25. Bahwa karena Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 9 bulan berpisah Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), setiap bulan atau Rp 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 7 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh Anak kelima bernama ANAK V PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5371-LT-02102015-0010, tanggal 2 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak keempat orang anak sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak-anak menyelesaikan Pendidikan Strata satu;
 - a. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp 108.000.000,- (Seratus delapan Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah).
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/PDT.1/AR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 41/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 29 Juni 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Arif Rahman, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 8 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. pada tanggal 22 Juli 2022, 2 Agustus 2022, 9 Agustus 2022 dan 11 Agustus 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Agustus 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- (3) Tergugat bersedia memberikan mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Ketentuan lain-lain

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan

Halaman 9 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah dan nafkah iddah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 4

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 6

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan bersedia beracara secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Pendidikan terakhir Tergugat ialah Magister bukan Diploma;
- Posita angka 12, Penggugat pindah ke Surabaya pada tahun 2016;
- Posita angka 13, yang benar sebagaimana dimaksud dalam posita angka 10 bukan posita angka 14. Adapun bentuk kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa pemukulan pada bagian wajah dan bentuk kekerasan psikis, Penggugat sering dimarahi Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Posita angka 19, yang benar sebagaimana dimaksud dalam posita angka 18 bukan posita angka 20;
- Posita angka 22 dan 23 serta petitum angka 3, Penggugat dan Tergugat sepakat menetapkan anak-anak yang bernama

Halaman 10 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mencabut posita angka 25 dan petitum angka 5.a tentang nafkah lampau;

Bahwa selain itu Penggugat juga merubah gugatan dengan menambahkan beberapa poin sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juni 2022, dengan menambah petitum sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:
 - 1.1. Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
 - 1.2. Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;
 - 1.3. Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat saat Tergugat mengambil akta cerai;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersepakat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002, Anak IV Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 dan Anak V Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
2. Nafkah terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak III Penggugat & Tergugat, Anak IV Penggugat & Tergugat dan Anak V Penggugat & Tergugat yakni $\frac{1}{3}$ dari gaji pokok dan tunjangan kinerja Tergugat sebesar Rp14.164.300,00 (empat belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) = R4.721.433,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah sejak pernikahan tanggal 16 Februari 1998 di kota Kupang;
2. Bahwa benar kami memiliki 5 orang anak yang mana anak ke 2 kami meninggal tanggal 18 Maret 2005, sehingga kami masih mempunyai anak 4 orang yaitu 2 orang laki-laki bernama Anak I Penggugat & Tergugat (24 Tahun) dan Anak V Penggugat & Tergugat (8 Tahun) dan 2 orang anak perempuan yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat (20 Tahun) dan Anak IV Penggugat & Tergugat (12 Tahun);
3. Bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat bahwa sebelumnya kami tinggal di Kupang yang beralamat Kupang sejak pernikahan kami tahun 1998 yang mana rumah pada saat itu cukup untuk pasangan yang baru menikah. Pada tahun kurang lebih 2016 dimana waktu itu saya lagi susah susahnya keuangan namun saya berjanji untuk menyekolahkan anak-anak di Surabaya mengingat tahun 2016 Bapak saya bernama AYAH TERGUGAT meninggal sehingga saya putuskan untuk mereka semua ke Surabaya agar bisa menemani ibu saya yang tinggal sendiri. Dan saya berpikir pada saat itu bahwa anak-anak sekolah di Surabaya agar lebih baik pergaulannya dan agamanya lebih baik, sehingga saya dengan niat untuk menyekolahkan mereka di sekolah swasta dengan sekolah predikat bagus. Dan pada saat itu pula saya juga menginginkan pindah tugas ke Surabaya namun sampai dengan saat ini persetujuan untuk pindah tugas ke Surabaya tidak pernah ada, sudah ke 3 kalinya saya ajukan namun berhubung di kantor disini tidak ada pengganti sehingga saya masih dipertahankan di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT. Namun dalam pelaksanaannya yang saya harapkan agar bisa melihat dan menemani ibu saya ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan harapan saya, atau dengan kata lain sangat jarang itupun kalau saya minta baru pergi lihat ibu saya sehingga saya selalu bilang ke ibu **sabar saja ibu;**
4. Apa yang dikatakan Penggugat bahwa sering itu tidak benar malah kita baik-baik saja kalau masalah rumah tangga saya pikir wajar saja dalam berumah tangga karena kita tidak ada yang sempurna malah kita banyak kekurangan yang harus diisi oleh masing-masing kita;

Halaman 12 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memang kita bertengkar tahun 2008 karena adanya WIL, saya manusia biasa yang tidak luput atas khilaf dan kesalahan dalam bergaul, saat itu saya bertugas di Larantuka dan banyak pekerjaan sehingga saya banyak bergaul dengan orang yang sering ke tempat hiburan, semua itu saya akui saya salah dan pada saat itu saya berjanji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama, mengingat saya ada keluarga yang menunggu di Kupang. Namun atas perbuatan ini saya tidak pernah meninggalkan jejak atau punya hasil dari hubungan dengan WIL. Saya juga sudah jujur apa adanya bahwa WIL tersebut sudah meninggal tepatnya saya tidak tahu karena sejak kami bertengkar itu saya sudah tidak tahu keberdaannya dan saya tidak pernah untuk mencari tahu, karena sudah tidak ada gunanya. Saat itu saya fokus untuk keluarga saya, ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga saya;
6. Memang betul saya pernah nikah sirih dengan WIL tersebut, waktu itu betul betul saya khilaf dan tidak punya pikiran yang positif hanya berpikir senang-senang saja, namun masalah ini sudah saya katakan dengan jujur sesuai dengan poin 5 namun selalu diungkit sampai saat ini, sehingga saya kadang kadang jenuh kalau bertengkar masalah lain namun selalu ungit-ungkit masalah terdahulu, padahal kejadian ini sudah hampir 14 tahun dan saya tidak pernah berbuat lagi setelah kejadian itu.;
7. Memang pernah terjadi tidak berhubungan suami istri tapi tidak sama dengan apa yang dikatakan, saya manusia normal ingin hubungan suami istri namun mungkin saat itu saya lagi tidak konsen atau tidak vit sehingga tidak ingin melakukan hubungan suami istri, perasaan saya kayak ada gangguan dalam diri saya, namun semua itu tidak berjalan lama seingat saya kurang lebih 2 minggu setelah itu normal kembali, kadang muncul itupun karena ada bertengkar masalah sepele mengakibatkan batin tidak tenang sehingga tidak mood untuk hubungan suami istri;
8. Saya meminta maaf sering kali tapi selalu dianggap itu hanya ucapan yang tidak serius, namun sampai dengan saat ini saya tidak mengulangi lagi kesalahan. Dan saya tidak pernah mengatakan untuk pisah karena saya berpikir panjang yaitu saya sebagai PNS bila saya meminta cerai berarti saya mengorbankan anak-anak saya, oleh karena itu saya sampai saat ini

Halaman 13 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memiliki pemikiran untuk cerai atau berpisah, saya kadang-kadang melihat orang yang bahagia dengan anak-anak itu saya sangat iri, saya pengen seperti itu kebahagiaan keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah;

9. Saya tahu saya adalah manusia yang hanya mementingkan kerja tidak mementingkan keluarga pada saat itu waktu sibuk-sibuknya kerja, namun bukan berarti saya menelantarkan anak-anak dan istri, tetap saya biayai. Apapun permintaan saat itu selalu saya penuhi biarpun sulit bagi saya untuk mendapatkan hasil yang cukup buat istri dan anak-anak. Saya selalu menginginkan keluarga yang Sakinah mawadah dan warohmah, namun bila saya ingin menyampaikan ajaran Islam kepada istri selalu di cuekin dan akhirnya bertengkar yang masalahnya sepele, akhirnya kita tidak berkomunikasi sampai beberapa hari, nanti akan baik lagi, namun masalah tadi tidak terselesaikan, apakah saya sebagai suami menginginkan ajaran dan anjuran Islam itu salah??? Selalu ini yang menjadi pertengkaran, namun saya selalu berpikir positif agar tidak membuat pertengkaran yang hebat, karena kalau sudah bertengkar itu suaranya sampai tentangga mendengar, itu yang saya tidak inginkan, sehingga saya lebih baik diam dan selalu saya mohon ampun dan jangan teriak-teriak;
10. Sudah dapat dijawab pada point 3;
11. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat adalah benar namun ini seharusnya tahu bahwa inikan butuh biaya makanya saya berhutang di kartu kredit saya katakan ini karena sempat disinggung Penggugat pada saat Mediasi tanggal 9 Agustus 2022. Dan bila belanja di mall Surabaya juga saya memakai kartu kredit yang setiap bulannya saya cicil namun ini tidak dimengerti oleh Penggugat dalam hal cara mengganti hutang kartu kredit itu dengan cara apa? Itupun istri tidak mau tahu yang terpenting bagi dirinya keinginannya terpenuhi;
12. Ini betul memang sering terjadi pertengkaran sepele yang seharusnya di mengerti sama-sama, sejak tahun 2016 saya kena musibah sehingga perekonomian rumah tangga terganggu, dimana saat itu saya harus menyekolahkan anak-anak dan pengurusan untuk pindah ke Surabaya

Halaman 14 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



mengingat bapak saya meninggal. Masalah perekonomian ini yang membuat kita bertengkar, padahal gaji dan tukin diterima oleh Penggugat, sehingga kekurangan kebutuhan itu saya yang penuh diambil dari uang kos yang ada namun saya tidak memberikan semuanya dikarenakan saya juga butuh biaya hidup dan biaya perawatan kos dan kebutuhan yang tidak terduga dalam artian saya tabung untuk masa depan keluarga dan mencicil hutang di kartu kredit;

13. Masalah semua ini adalah perekonomian yang utama sehingga kebutuhan yang banyak tidak didukung oleh pemasukan yang didapat, pengeluaran tidak diimbangi dengan pemasukan sehingga selalu kekurangan. Benar saya agak keras dengan mendidik anak terutama agama dan masa depan, apakah itu saya salah? semua untuk kepentingan masa depan anak-anak juga, saya jadi begini karena orang tua saya mendidik dengan keras, namun kadang tidak diterima oleh Penggugat, namun saya katakan 80 % mohon bimbingan ibunya sedangkan sebagai suami 20 % karena suami bekerja dan tidak setiap hari bisa mengawasi anak-anak, kalau saya katakan begini pasti ujung ujungnya bertengkar, padahal saya berbuat dan saya sampaikan ini kepada istri untuk masa depan anak-anak;
14. Betul yang dikatakan Penggugat bila bertengkar dan kasar kata-katanya dan mengganggu saya lebih baik blok WA nya karena saya juga tidak mau diganggu dengan kata-kata kasar **sakit hati rasanya** saya tidak dianggap sebagai seorang suami, permasalahan permintaan uang yang tidak terpenuhi sehingga bertengkar. Seharusnya sebagai istri dapat berkata manis dan manja agar saya sebagai suami terenyuh hati ini, bukan saya tidak mau cari istri dan anak-anak tapi saya menjaga hubungan dengan keluarga istri itu agar baik-baik saja, malah saya menginginkan anak-anak dan istri datang langsung ke rumah bukan ke tempat keluarga, apa kata keluarga istri, ini yang saya jaga namun tidak dimengerti istri;
15. Saya tidak pegang Gaji dan Tukin seharusnya sebagai istri bisa mengatur kebutuhan dalam rumah tangga, jangan hanya kebutuhan yang belum saatnya dibutuhkan namun sudah di belikan, Gaji Rp.5.450.500,- Tukin Rp. 8.713.800 total pemasukan setiap bulanya Rp. 14.164.300,-, bila ini diatur

Halaman 15 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



dengan baik kekurangan tersebut bisa saya penuhi dari uang kos, saya tidak pernah menerima gaji dan tunjangan dari sejak kerja sampai dengan November 2021. Namun kebutuhan yang ada kadang-kadang saya penuhi juga namun agak terlambat karena uang kos tersebut kan tidak harus tanggal 1 setiap bulannya dan pasti setiap kamar berbeda tanggal pembayaran kosnya sehingga saya mengirim kekurangan tersebut agak terlambat bila saya jelaskan selalu disalah artikan sehingga terjadi pertengkaran yang masalah sepele ini;

16. Seharusnya bisa terpenuhi oleh gaji dan tunjangan untuk sementara namun selalu merasa kekurangan, sehingga memaksa saya untuk mengirim uang lagi, kadang kadang saya stress namun saya harus tenang untuk menghadapi ini, saya usahakan namun tidak diterima istri dengan alasan apapun, dikiranya saya disini setiap hari mendapatkan uang. Untuk uang sekolah ANAK I setiap bulannya Rp. 1.100.000, ANAK II Rp. 1.500.000, semester lalu namun sekarang sudah Rp. 3.500.000, ANAK III Rp. 1.000.000,- sedangkan Anak IV Rp. 1.300.000,- jadi total uang sekolah setiap bulannya Rp. 6.900.000,- untuk transport seharusnya bisa diatur juga besarnya paling uang bensin untuk Anak I antar jemput adik adiknya (Anak III dan Anak IV) sedangkan Wulan saya selalu kirim uang untuk Grab antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- atau sesuai kebutuhan setiap bulannya atau permintaan wulan bila habis. Untuk makan itu yang besar karena selalu beli diluar atau makan diluar sehingga kalau saya hitung atau dikalkulasi setiap hari makan diluar atau beli sekitar Rp. 200.000 sampai dengan Rp.350.000,- jadi kalau ditotal atau dirata-ratakan Rp. 375.000,-/hari itupun mungkin kadang makan siang beli makan malam beli juga. Jadi kalau 20 hari makan beli atau makan diluar total Rp. Rp. 7.500.000,.. ini semua saya juga sudah sampaikan dan pakai rincian pengeluaran namun selalu dibantahnya sehingga masalah ini sering tidak terselesaikan. Saya juga menyampaikan boleh makan di luar sekali kali tapi bukan 10 hari masak dirumah sisanya beli pasti selalu kekurangan. Ini yang tidak dimengerti oleh istri;
17. Kalau bisa diatur keuangan sebaik mungkin itu bisa teratasi sesuai kebutuhan kita bukan sesuai dengan keinginan kita. Itupun kalau digadai

Halaman 16 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan yang ada nanti saya juga yang akan tebus, hanya tidak harus cepat butuh waktu. Uang kontrakkan memang saya sengaja tidak memberikan karena pasti akan habis, saya tabung untuk persiapan anak-anak pada saat daftar ulang sekolah, ternyata cukup besar juga biaya daftar ulangnya untuk 2 orang anak yang masih SD saja total semuanya hampir sepuluh juta sudah termasuk uang sekolahnya dan uang baju. Saya Tabung bila mana sakit, bayar zakat, bayar korban atau ada musibah yang tidak kita tahu, jadi saya punya prinsip tidak mau meminta bantuan atau pinjam orang lain karena saya diajarkan orang tua saya bahwa jangan meminta lebih baik memberi ini yang kadang-kadang tidak disukai oleh istri, padahal saya tidak ambil dari gaji dan tukin yang menjadi hak istri dan anak-anak, sehingga saya bisa sendiri untuk membiayai biarpun sedikit namun saya mampu ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh istri dan selalu dirasa kekurangan terus oleh istri;

18. Pada point ini juga bisa dijawab di point atas atau no. 17 secara rinci.
19. Kalau mau dihargai tolong menghargai orang dahulu sebagai suami, kalau kata-kata selalu kasar dengan suami apa itu seorang istri yang baik dan sesuai ajaran Islam, kalau di beritahu pasti ujung-ujungnya bertengkar. Maka kadang kadang saya diam dan tidak mau beribut karena pasti akan berteriak sampai tetangga dengar;
20. Pergi dari rumah sejak 19 November 2021, saya dan anak saya Anak IV mencari hari Jumat tanggal 19 November 2021 Jumat sore sampai malam keliling mencari istri saya, anak saya Anak IV menangis mencari mamanya saya bilang besok pagi kita cari lagi sampai Sabtu malam tidak ketemu, sehingga dilanjutkan sampai Minggu pagi tiba-tiba siang menyampaikan kepada kakaknya dan di marah-marahin dan dimaki-maki supaya jangan lagi mencari Penggugat karena ini urusan suami istri, sehingga dari situ saya tidak mau lagi mencari, namun selalu ada komunikasi Penggugat dengan anak-anak, sehingga saya merasa aman untuk anak-anak, namun saya merasa bersalah kenapa harus pergi tanpa pamit, saya berusaha komunikasi namun hpnya di nonaktifkan dan di blokir nomor saya, sehingga saya sudah pasrah pada Allah apa yang akan terjadi nantinya, saya juga bertemu

Halaman 17 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



dengan Mama dari Penggugat dan menyampaikan bahwa saya lagi bertengkar dengan istri, sehingga waktu itu Mamanya menyampaikan yang sabar ya nanti mama akan bicarakan baik baik dengan istri saya, namun sampai pemanggilan surat gugat cerai ini tiba di tangan saya penyelesaian belum pernah ada titik temu damai sehingga harapan saya akan Kembali baik dan lebih baik lagi sirna sudah. Namun tiba tiba minta uang untuk dirinya sebagai istri namun tugas istri untuk suami tidak dilaksanakan, terus terang saya tidak kasih karena tugas seorang istri mendampingi suami bukan pergi tanpa pamit dan dicari malah dimarahin dan dimaki maki saya sebagai suaminya, terus terang saya sakit hati. Namun untuk biaya makan dan minum untuk anak-anak dan lain-lainnya saya penuhi, yang saya herankan pasti juga dinikmati pemberian uang dari saya yang awalnya memang untuk anak anak tapi pasti dirasakan juga oleh mamanya. Jadi kesimpulan saya bahwa saya tidak menelantarkan anak-anak dan istri;

21. Sudah terjawab di point 20;
22. Saya setuju dengan pengawasan dan asuhan masih menjadi hak istri tapi saya juga berhak untuk mendampingi anak-anak kapanpun yang saya inginkan;
23. Saya lebih senang lagi semua anak-anak ikut dengan saya namun karena satu dan lain hal bahwa saya bertugas di Kupang, anak-anak di Surabaya sehingga waktu untuk bertemu tidak setiap hari, harapan saya mamanya tolong membimbing dan mengawasi anak-anak agar selalu menjalankan ajaran Islam dengan benar;
24. Untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan sandang pangan sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai bapaknya, saya tidak mungkin membiarkan anak-anak saya susah dikemudian hari, saya akan berjuang untuk anak-anak saya, tanggung jawab besar bagi saya dihadapan Allah bila mana anak-anak tidak menjalankan ajaran agama yang benar dan berhasil dalam Pendidikan;
25. Ini sudah di tuangkan dalam kesepakatan perdamaian Sebagian, sedangkan untuk lainnya saya tidak mampu dan dapat dirincikan penghasilan saya perbulan di point sebelumnya;

Halaman 18 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMIER:

Saya tidak mampu untuk membayar sebesar itu dikarenakan penghasilan saya setiap bulannya hanya untuk biaya Pendidikan dan sandang pangan serta kebutuhan lainnya, bilamana ada kelebihan berarti untuk tabungan bila mana ada keperluan mendadak.

Mohon dimengerti keadaan saat ini, semua banyak yang dibutuhkan ini semua hanya untuk kebutuhan anak-anak dan masa depan mereka, mereka masih banyak kebutuhan yang harus saya siapkan, harapan saya mohon di pertimbangkan lagi keputusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT yang telah di sampaikan tanggal 12 Agustus 2022 secara tertulis pada prinsipnya PENGGUGAT TETAP pada dalil-dalil dalam surat Gugatan PENGGUGAT dan MENOLAK seluruh jawaban TERGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa berkaitan dengan jawaban TERGUGAT angka 3 TERGUGAT dengan tegas telah mengakui fakta atas gugatan PENGGUGAT posita angka 2;
3. Bahwa berkaitan dengan jawaban posita angka 4 TERGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan patut untuk ditolak;
4. Bahwa atas fakta sebagaimana pada angka 5 s/d angka 7 maka senyatanya TERGUGAT mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, sehingga dengan demikian atas fakta ini maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
5. Bahwa permintaan maaf tidak pernah terucap sekalipun dari mulut TERGUGAT ketika melakukan kesalahan bahkan cenderung tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri apa lagi mengajari tentang agama. Sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan dalam gugatan PENGGUGAT Posita angka 8 dan 9 sehingga alasan yang disampaikan

Halaman 19 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawaban TERGUGAT angka 8 dan 9 senyatanya tidak benar dan sangat mengada-ada serta patut untuk ditolak;

6. Bahwa jawaban angka 11 s/d 13 yang menitikberatkan permasalahan hanya pada masalah ekonomi keluarga tidak benar senyatanya PENGGUGAT hanya sekali menggunakan kartu kredit tersebut dan atas izin dari TERGUGAT untuk membeli keperluan anak-anak termasuk kebutuhan TERGUGAT, tidak untuk kesenangan pribadi dari PENGGUGAT dan kemudian kartu kredit tersebut langsung diambil kembali oleh TERGUGAT sehingga jawaban TERGUGAT patut untuk ditolak;
7. Bahwa senyatanya PENGGUGAT sebagai seorang istri tidak pernah berkata kasar kepada TERGUGAT melainkan TERGUGAT yang selalu melakukan perbuatan tersebut kepada PENGGUGAT bahkan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri dengan perilaku TERGUGAT yang tidak mau menyelesaikan masalah serta menghindari dari masalah sehingga jawaban angka 14 TERGUGAT tidak benar dan patut untuk ditolak;
8. Bahwa jawaban angka 15 s/d 16 TERGUGAT tidak benar karena PENGGUGAT sebagai seorang istri mengetahui dengan pasti pemasukan serta pengeluaran dari TERGUGAT sehingga TERGUGAT hanya mencari-cari alasan pembenaran, PENGGUGAT sudah berusaha berhemat namun kebutuhan hidup yang tinggi serta mobilitas anak-anak untuk kebutuhan sekolah yang tinggi dikota besar telah PENGGUGAT jelaskan dan rincikan dalam posita angka 15 s/d 16 gugatan PENGGUGAT sehingga jawaban TERGUGAT beralasan patut untuk ditolak seluruhnya;
9. Bahwa jawaban TERGUGAT angka 17 tidak benar karena sampai saat ini TERGUGAT tidak bertanya apalagi mau melunasi perhiasan PENGGUGAT yang digadaikan sehingga gugatan PENGGUGAT posita angka 25 atas nafkah lampau beralasan untuk dikabulkan dan jawaban TERGUGAT patut untuk ditolak;
10. Bahwa jawaban TERGUGAT angka 19 s/d 20 sangatlah mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta, senyatanya TERGUGAT lah yang tidak menghargai PENGGUGAT sejak awal pernikahan seperti yang telah PENGGUGAT jelaskan dalam gugatan posita angka 5 s/d 20 apalagi

Halaman 20 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mencari ataupun memperdulikan PENGGUGAT sampai PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sehingga jawaban TERGUGAT patut untuk ditolak;

11. Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam jawaban angka 22 dan 23 terbukti ketidakmampuan TERGUGAT dalam mengasuh dan mendidik anak karena tanpa TERGUGAT minta, PENGGUGAT sudah melaksanakan kewajiban tersebut sebagai orangtua sejak awal pernikahan hingga saat ini. PENGGUGAT tidak pernah membatasi TERGUGAT untuk bertemu dengan anak-anak sehingga gugatan atas nafkah anak PENGGUGAT posita angka 24 beralasan dan patut untuk di kabulkan;
12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan TERGUGAT selain dan selebihnya patutlah pula **DITOLAK** untuk seluruhnya
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik **PENGGUGAT** dan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** Menetapkan hak asuh Anak kelima bernama **ANAK V PENGGUGAT & TERGUGAT** jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5371-LT-02102015-0010, tanggal 2 Oktober 2015;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar nafkah anak, keempat orang anak sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak-anak menyelesaikan Pendidikan Strata satu;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 108.000.000,- (Seratus delapan Juta Rupiah);

Halaman 21 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah).
6. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bila sudah disampaikan secara baik dan berusaha untuk kebaikan bersama dalam membina dan mengawasi anak-anak agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, namun semua itu tidak akan mungkin dijalani seorang saja maka saya mohon kepada Hakim Ketua untuk mempertimbangkan dan memutuskan yang terbaik buat kita, saya sudah berusaha untuk baik namun tidak dimengerti dan di pahami oleh Penggugat;
2. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu hasil yang baik untuk bersama maka saya memohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan yang terbaik dan seadil adilnya demi kebaikan Bersama;
3. Sesungguhnya jawaban yang disampaikan oleh saya bukan mengada ngada melainkan berprasangka baik dan wajar demi keutuhan dalam berumah tangga;
4. Bahwa pengakuan saya (Tergugat) yang disampaikan adalah bermakna kekhilafan dan Alhamdulillah atas ljin Allah SWT sudah dimaafkan oleh Penggugat;
5. Bentuk permohonan maaf suami istri tidak selamanya dengan kata-kata diantaranya telah kembali tidur bersama, Sholat berjamaah, makan bersama dan saling mengingatkan dalam kebaikan, Insya Allah bentuk maaf yang paling di Ridhoi Allah SWT dan Alhamdulillah semua telah kita laksanakan;
6. Bahwa jawaban Penggugat ini sungguh sangat mengada-ngada, namun saya sebagai Tergugat sangat bisa memahami karena rasa sayang kepada Penggugat sebagai istri yang sah dan kepada anak-anak;
7. Pengakuan Penggugat yang berkaitan dengan tutur kata, sekali lagi sungguh sangat mengada-ngada namun sebagai suami sangat dapat memaklumi;

Halaman 22 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terkait pengakuan Penggugat tidak mengetahui pemasukan resmi Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.14.164.300,- (Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sungguhlah sangat mengada-ngada, karena Gaji dan Tukin selama terikat pernikahan dipegang oleh Penggugat sebagai Istri, namun sebagai suami dapat memaklumi dan mungkin bisa mengambil hikmah bagaimana mengelola keuangan dan kebutuhan Rumah Tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anak yang lebih baik lagi;
9. Bahwa tidak benar pernyataan yang disampaikan, dikarenakan pernyataan kesanggupan untuk mengambil kembali sudah pernah terucap, hanya saja dengan kondisi keuangan yang tidak menentu sehingga saya harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting;
10. Sudah dijawab pada poin ke-8, walaupun beranggapan tidak mepedulikan disebabkan Tergugat tidak dapat dihubungi melalui alat komunikasi dan sebagai Suami masih sangat memahami disebabkan Penggugat masih tinggal dirumah yang beralamat di Surabaya bersama anak-anak;
11. Bahwa tidak benar Tergugat mengakui ketidakmampuan, namun yang disampaikan adalah demi kebaikan dan masa depan anak-anak yang harus tetap mendapatkan perhatian lahiriah maupun batiniah minimal sampai bisa mandiri;
12. Semoga dalil atau alasan yang disampaikan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjadi sebab tidak terkabulnya gugatan yang telah disampaikan;
Berdasarkan jawaban Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PREMIER:

Setelah membaca Replik dan Duplik memutuskan menggugurkan Talak yang disampaikan oleh Penggugat dan menolak secara keseluruhan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat.

SUBSIDER:

Halaman 23 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil adilnya demi keutuhan Rumah Tangga saya selaku Tergugat dan istri sebagai Penggugat (*Semoga kita bukan termasuk orang - orang yang dibenci Allah SWT*).

Bahwa untuk memperjelas hal-hal terkait jawab menjawab, dalam persidangan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Biaya pendidikan setiap bulan anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Biaya pendidikan setiap bulan anak yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pendidikan setiap bulan anak yang bernama Anak IV Penggugat & Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Biaya pendidikan setiap bulan anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi, Penggugat menyatakan mencabut yakni petitum angka 4, 5 dan 6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxx atas nama (Penggugat), tanggal 18 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 16 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 16 Februari 1998, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan di ditandatangani;

Halaman 24 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 348/1998, atas nama Anak I Penggugat & Tergugat, tanggal 12 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 180/Dispenduk.KK/2001, atas nama Anak II Penggugat & Tergugat, tanggal 6 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 438/DTL/Dispenduk.KK/2002, atas nama Anak III Penggugat & Tergugat, tanggal 4 September 2002, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 437/UMUM/DKPS.KK/2010, atas nama Anak IV Penggugat & Tergugat, tanggal 15 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-02102015-0010, atas nama Anak V Penggugat & Tergugat, tanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 25 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 September 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui seluruh isi dari bukti surat yang diajukan Penggugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Perwira;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak. Anak kedua yang bernama ANAK II telah meninggal dunia sedangkan empat anak yang masih hidup tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan maupun pertengkaran berupa cekcok mulut sejak awal menikah;
- bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena masalah sepele seperti ketika anak tidak mau makan masakan Penggugat dan menginginkan jajan diluar;
- bahwa yang saksi tahu apabila terjadi pertengkaran, Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan anak-anak tidak dapat menghubungi nomor handphone Tergugat;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga berdarah;

Halaman 26 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di jalan Perwira;
- bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Tergugat dan anak-anak. Saksi pernah menyampaikan keberadaan Penggugat dan anak-anak melalui telpon seluler namun Tergugat tak kunjung datang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan selama ini yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah saksi;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada bulan November 2021, Tergugat pernah menghubungi saksi untuk mencari tahu keberadaan Penggugat namun Penggugat melarang saksi untuk memberitahukan keberadaannya;
- bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk meminta nafkah;

2. **SAKSI II Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai istri dari keponakan Penggugat;
- bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Perwira;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang namun anak kedua telah meninggal dunia dan selebihnya saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 27 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang. Saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya melalui *video teleconference* Penggugat menghadirkan anak kandungnya bernama **Anak III Penggugat & Tergugat**, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Maret 2002, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, agama Islam dan **Anak IV Penggugat & Tergugat**, tempat tanggal lahir Kupang, 1 April 2010, umur 12 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, agama Islam. Keduanya bertempat kediaman di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kami;
- bahwa kami 5 (lima) bersaudara namun saudara yang kedua telah meninggal dunia;
- bahwa selama ini kami 4 (empat) bersaudara tinggal di Surabaya bersama Penggugat;
- bahwa kami memilih untuk berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ayah dan ibu kami (Penggugat dan Tergugat);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 28 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Arif Rahman, S.H. selaku advokat, maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 004/PDT.1/AR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 41/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 29 Juni 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 29 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Arif Rahman, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Agustus 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a

Halaman 30 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Hakim Tunggal melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Hakim Tunggal dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan perubahan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum dan perubahan Penggugat terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain (*wil*), kemudian Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan jarang berkomunikasi. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat serta melakukan kekerasan kepada anak-anak, sehingga pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga meminta hak asuh terhadap anak kelima, nafkah untuk keempat anak, nafkah lampau, *mut'ah* dan nafkah *iddah*;

Tentang Perceraian

Halaman 31 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 11 dan 24, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkalusula terhadap dalil angka 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil angka 3, 7, 10, 12, 13, 14, 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil angka 4 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkalusula, berkualifikasi dan bantahan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan. Sedangkan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yakni tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni, berkalusula dan berkualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7

Halaman 32 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.8) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui isinya oleh Tergugat, oleh karena bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 16 Februari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 33 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 1998 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi pertama juga mengetahui sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Adapun penyebab perselisihan mulut antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Halaman 34 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1998 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun anak kedua yang bernama Anak II Penggugat & Tergugat telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak III Penggugat & Tergugat, Anak IV Penggugat & Tergugat dan Anak V Penggugat & Tergugat saat ini tinggal di Surabaya dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa saksi pertama Penggugat sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi pertama tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu atau sejak bulan Januari 2022 sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang;
6. Bahwa para saksi Penggugat pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 35 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 1998;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal bahkan akibat dari perpisahan tersebut, tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti batin dan lahirnya karena selama hidup bersama sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah menghargai

Halaman 36 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Meskipun demikian Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan segala keputusan kepada Hakim Tunggal, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqihyah), yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 37 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan berpisahnya tempat tinggal karena adanya perselisihan secara terus menerus telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan secara tertulis sebagai berikut:

1. Hak asuh terhadap anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berada dibawah asuhan Penggugat;
2. Nafkah keempat anak setiap bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
4. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Mut`ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



1. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak kelima, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori yang dijadikan tolak ukur dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan *“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.* Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah

Halaman 39 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



dan ibunya telah terjadi perceraian. Penentuan hak asuh anak *pasca* perceraian tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya perlindungan anak, maka berdasarkan pendapat *al-faaqih* dalam Kifayatul Akhyar (II: 94), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, perlu ditetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon pemegang hak asuh, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة وإقامة في بلد المميّز والخلو من زوج...

“Syarat-syarat bagi pihak yang akan melaksanakan hadhanah ada tujuh: berakal sehat, merdeka, beragama (Islam), sederhana, amanah, menetap di daerah tertentu, dan belum bersuami baru...”

Menimbang, bahwa dalam konsep dasar siapa yang lebih layak mendapat hak hadhanah, dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (أخرجه الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa demikian juga diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, disebutkan:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، ان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ انت احق به ما لم تتكحى

Artinya: *“Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasullulah bersabda,*



“engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin ‘Amr)”;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak yakni rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit (khususnya kejiwaan) yang dapat mengganggu proses pemeliharaan dan perkembangan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya, abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial pengasuhan anak, mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menerapkan kerangka teori tentang *hadhanah* yang telah dipertimbangkan di atas ke dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat dan Anak IV Penggugat & Tergugat telah *mumayyiz* dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah meminta keterangan anak Anak III Penggugat & Tergugat dan Anak IV Penggugat & Tergugat untuk memilih dan kedua anak tersebut memilih berada dibawah pemeliharaan atau asuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal menetapkan anak yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002 dan Anak IV Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat dan Anak IV Penggugat & Tergugat ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, maka pengasuhan kedua anak tersebut dilaksanakan secara bergantian diantara Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat merupakan anak yang belum *mumayyiz* dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, oleh karenanya Hakim Tunggal menetapkan anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemberian hak asuh kepada Penggugat bukanlah demi kepentingan Penggugat, tetapi adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Hakim Tunggal menilai bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalangi-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran

Halaman 43 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat sudah dewasa namun belum mandiri dan Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan hak *hadhanah* berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat yakni atas nama Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002 dan Anak IV Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 serta anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat, maka untuk menafkahi keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dibenarkan Penggugat dalam persidangan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian PUPR Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT dengan penghasilan bersih dan tunjangan kinerja setiap bulan sebesar

Halaman 44 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.164.300,00 (empat belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyatakan bahwa biaya pendidikan keempat anaknya setiap bulan sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah keempat anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam persidangan bahwa nafkah keempat anak setiap bulan adalah $\frac{1}{3}$ dari pendapatan Tergugat yakni sejumlah Rp4.721.433,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga telah ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan

Halaman 45 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Tergugat yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat dan Anak IV Penggugat & Tergugat serta anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat dibawah pemeliharaan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak III Penggugat & Tergugat, Anak IV Penggugat & Tergugat dan Anak V Penggugat & Tergugat sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah keempat anak harus dinyatakan dikabulkan;

3. Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 huruf (a dan b) sesudah ada *tamkin* sempurna dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tamkin* yang sempurna ialah suatu kondisi dimana seorang istri telah rela digauli oleh suaminya dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya dengan sebaik-baiknya. Apabila belum ada *tamkin* yang sempurna dari istri atau istri



berbuat *nusyuz*, maka gugurlah segala kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan terkait nafkah lampau, maka Hakim Tunggal mengabulkan permohonan tersebut;

4. Tentang Mut`ah

Menimbang, bahwa *mut`ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas *mut`ah* tersebut yakni berupa *mut`ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Penggugat telah memberikan 5 (lima) orang anak buah cintanya bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan *mut`ah* yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut`ah* dengan yang ma`ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan penghasilan Tergugat;

Halaman 47 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* harus dikabulkan;

5. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan *talak ba'in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 19 Maret 2002 dan Anak IV Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 1 April 2010 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2014 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Halaman 49 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak V Penggugat & Tergugat sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak III Penggugat & Tergugat, Anak IV Penggugat & Tergugat dan Anak V Penggugat & Tergugat sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 7 dan 8 secara sekaligus sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1444 Hijriyah** dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 50 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp.400.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51 hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)